

**SENSOR FILM BERGENRE AGAMA**  
*(Studi Fenomenologi pada Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia)*

**Nurhayati Nufus**  
*Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

**Corresponding Author:**  
annufusz@gmail.com

**Abstrack**

*Film Censorship is a research, assessment and eligibility provisions for films and film advertisements to show to the general public. This is reinforced in Law Number 33 of 2009 concerning film in Article 1 point 9. The Film Censorship Institute (LSF) is an institution that is tasked with determining the distribution status of Indonesian films. A film can only be released if it is declared to have passed censorship by the Film Censorship Institute. The Censorship Institute also has the same rights to film billboards, for example a film foster. In addition to the censorship mark, the Censorship Institute also determines the age classification of the audience for the film concerned. Film censorship in Indonesia was born since the Dutch East Indies era with the development of cinemas since 1916.*

**Keyword:** *Film Cewnshorchip; Religion Genre; The Film CensorshipInstitute.*

**Abstrak**

*Sensor Film adalah penelitian, penilaian dan ketentuan kelayakan film dan iklan film untuk mempertunjukan kepada khalayak umum. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pada Pasal 1 angka 9. Lembaga Sensor Film (LSF) adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film-film Indonsia. Sebuah film hanya dapat diedarkan jika dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film. Lembaga Sensor juga mempunyai hak yang sama terhadap reklame-reklame film, misalnya foster film. Selain tanda lulus sensor, Lembaga Sensor juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan. Sensor Film di Indonesia lahir sejak zaman Hindia Belanda dengan perkembangan perbioskopian sejak tahun 1916.*

**Kata Kunci:** *Genre Agama; Lembaga Sensor Film; Sensor Film.*

## A. PENDAHULUAN

Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Persoalan yang kian hari kian menghangat ketidak pahaman masyarakat akan sikap Lembaga Sensor Film yang menjadi Garda Budaya Bangsa. Lembaga Sensor Film merupakan satu-satunya instuisi yang berhak menentukan kelayakan suatu film sebelum di edarkan atau dipertunjukkan kepada masyarakat. Hal ini disebutkan dalam pasal 57 dan 59 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman.

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) tanda bahwa film dan iklan film yang sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran maka diberikanlah STLS. Sebaliknya jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan pada pemilik film untuk diperbaiki dan dilakukan sensor ulang. Namun yang terjadi sekarang ini adalah banyak sekali film yang beredar dan dipertunjukkan kepada masyarakat tanpa melalui proses penyensoran dan memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Permasalahan baru yang timbul adalah pemilik film mempertunjukkan film tanpa melakukan potongan atau revisi yang telah direkomendasikan oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Film yang diedarkan atau dipertunjukkan kepada pemilik film tanpa Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan kebudayaan dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat usul dari Lembaga Sensor Film (LSF). Terkait sanksi administratif tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman hingga kini, Peraturan Pemerintah tersebut belum juga terbit. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum pemberian sanksi administratif.

Sensor film di Indonesia lahir sejak zaman Hindia Belanda dengan perkembangan perbioskopian sejak tahun 1916. Kebijakan penerapan kegiatan sensor film dalam masa pemerintahan Hindia Belanda diawali dengan penerapan Ordonasi Film tahun 1916 (*film Ordonantie* 1916). Kini dalam kurun waktu satu

abad tersebut Lembaga Sensor Film telah beberapa kali berganti nama yakni Panitia Pengawas Film (PPF) tahun 1950-1966, Kemudian menjadi Badan Sensor Film (BSF) pada tahun 1966-1992, kemudian berubah kembali menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) hingga sekarang.<sup>1</sup>

Tak lepaas dari sejarah bangsa Indonesia, dari penjajahan Hindia Belanda lahirlah sensor film. Diawali penetapan Ordonansi Film tahun 1916. Kemudian ordonansi mengalami beberapa perubahan. Sensor film di mulai daari negara yang pertama memproduksi seni film yaitu di Amerika Serikat. Dimana pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu menetapkan sensor sebagai kontrol dan bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat melalui pertunjukan film.

Sensor film adalah penelitian, penilaian dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukan kepada khalayak umum hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, pada pasal 1 angka 9. Kemudian Lembaga Sensor Film (LSF) adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film-film Indonesia. Sebuah film hanya dapat diedakan jika dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film. Lembaga Sensor Film juga mempunyai hak yang sama terhadap reklame-reklame film, misalnya foster film. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.

Dalam perkembangan Lembaga Sensor Film mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak dan pengaruh dari suatu film baik positif maupun negatif sehingga sensor menjadi media untuk mengendalikan dan mengawasi efek dari film dan iklan film. Peranan yang harus Lembaga Sensor Film jalankan adalah *pertama*, Lembaga Sensor Film Sebagai Garda Budaya Bangsa, diamanati tugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. *Kedua*, Lembaga Sensor Film sebagai mercusur dalam dunia perfilman, berperan serta sebagai penerang dan pendorong untuk semakin berkembang dan produktifitasnya film nasional yang

---

<sup>1</sup> Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Sejarah Sensor Film Republik Indonesia, Jakarta, 2011.

lebih baik dan berdaya saing. *Ketiga*, Lembaga Sensor Film sebagai mitra masyarakat perfilman senantiasa membangun dialog yang konstruktif dengan pemilik film dan iklan film dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Tentunya, arah dialog itu adalah menuju pada terwujudnya suasana saling memahami dan terbangunnya persamaan persepsi. *Keempat*, Lembaga Sensor Film diamanati untuk menjadi pendamping dan pendorong masyarakat dalam membangun budaya sensor mandiri. Dalam hal ini haruslah dipahami bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih film yang tepat sesuai klasifikasi umur dan kriterianya, merupakan bagian penting dalam mengeliminasi dampak negatif film dan iklan film ditengah-tengah masyarakat.

Lembaga Sensor Film mempunyai 31 berbagai macam genre film antaranya film bergenre Agama di poin 12. Sebagaimana disebutkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Fungsi film sebagai Budaya, Pendidikan, Hiburan, Informasi, Pendorong Karya Kreatif, dan Ekonomi. Film bergenre Agama menjadi fungsi pendidikan bagi para penonton film karena didalam film bergenre agama terdapat nilai-nilai religi keislaman yang kuat membangun kembali nalar beragama upaya membangun pola beragama yang mencerahkan umat manusia bukan hanya menjadi tontonan melainkan menjadi tuntunan.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>2</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu metode pada penelitian kualitatif. Metode fenomenologi berfokus pada penemuan fakta terhadap suatu fenomena sosial. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti

---

<sup>2</sup> Nawawi dan Martini (1996:73)

menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori.<sup>3</sup>

Jenis peneliti digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>4</sup>

Sumber Data Penelitian. Menurut Prasetya Irawan, data primer adalah yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>5</sup>

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Lembaga Sensor Film (LSF). Melalui wawancara, observasi dan tanya jawab secara langsung atau tatap muka dengan informan. Peneliti mendatangi lokasi penelitian dan bertemu langsung dengan informan, dan informasi berlanjut via media elektronik. Kemudian melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi terkait proses penyensoran film bergenre agama.
- b. Data Sekunder yaitu data dari sumber-sumber yang mendukung data primer, seperti dari buku-buku, jurnal, artikel, internet dan webset LSF.

## C. Hasil Temuan

### 1. Dasar Hukum atau Pedoman dan Kriteria Penyensoran

#### a. Pedoman Penyensoran

#### Pasal 4

---

<sup>3</sup> Alase (2017)

<sup>4</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rodsakarya, 1997). Hlm. 2

<sup>5</sup> Prasetya Irawan, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Edisi 1, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 5.4 dan 5.5

Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman kepada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang perfilman.

#### Pasal 5

Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, penentuan penggolongan usia terhadap Film dan Iklan Film, kelompok penyensor wajib memperhatikan:

- a. Acuan utama; dan
- b. Acuan pendukung

#### Pasal 6

Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Konteks yang merupakan keterkaitan Film dan Iklan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan;
- b. Tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam Film dan Iklan Film; dan
- c. Nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

#### Pasal 7

Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Judul yang merupakan miniature isi bahasa ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif;
- b. Adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimainkan;
- c. Dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan symbol komunikasi nonverbal; dan

- d. Teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (subtitle) atas percakapan dan semua bentuk simbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

## **b. Kriteria Penyensoran**

### Pasal 8

Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi:

- a. Kekerasan, perjudian, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. Pornografi;
- c. Suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Agama;
- e. Hukum;
- f. Harkat dan martabat manusia; dan
- g. Usia penonton Film.

### Pasal 9

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a apabila menampilkan:

- a. Adegan tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, penyembelihan, mutilasi, pembacokan secara kasar dan ganas, dan/atau adegan lain yang sejenis;
- b. Manusia atau hewan yang bagian tubuh berdarah-darah, terpotong-potong, kondisi yang mengesankan akibat dari adegan kekerasan, dan/atau adegan lain yang sejenis;
- c. Adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat; dan/atau
- d. Kekerasan berlebihan terhadap hewan dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat, baik yang dilakukan oleh manusia maupun oleh sesama hewan.

### Pasal 10

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a apabila menampilkan

adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan.

#### Pasal 11

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, secara detail, vulgar, dan mudah ditiru dari sudut pengambilan gambar jarak dekat.

#### Pasal 12

Film atau iklan film diakategorikan mengandung pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk menampilkan adegan eksploitasi seksual dengan:

- a. Visual telanjang, setengah tubuh bagi perempuan atau seluruh tubuh baik bagi perempuan atau laki-laki yang diperlihatkan dari depan, dari samping, dan/atau dari belakang;
- b. Visual, dialog, dan/atau monolog yang menggambarkan aktivitas bersenggamaan secara vulgar dan perilaku seks yang menyimpang atau tidak wajar;
- c. Ciuman bibir yang menjurus pada pornografi;
- d. Sudut pengambilan gambar jarak dekat bagian tubuh tertentu yang membangkitkan syahwat;
- e. Gerakan tubuh dan/atau tarian erotic;
- f. Visual aborsi;
- g. Visual perkosaan;
- h. Dialog atau monolog cabul;
- i. Lirik lagu yang bernuansa seks dan cabul; dan/atau
- j. Penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya.

#### Pasal 13

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan diskriminasi terkait suku, ras, kelompok, atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk mendeskripsikan suku, ras, kelompok, atau golongan tertentu dengan menampilkan:

- a. Materi yang melecehkan dan/atau merendahkan suku, ras, kelompok, atau golongan termasuk merendahkan laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
- b. Materi yang dapat menimbulkan pertentangan atau keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh suku, ras, golongan, atau kelompok tertentu; dan/atau
- c. Materi yang dapat menimbulkan salah tafsir antarsuku, antarras, antargolongan, dan antar kelompok.

#### Pasal 14

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk merusak kerukunan hidup beragama, memperolok-olok kesucian agama atau symbol agama, dan/atau meremehkan kesucian agama atau symbol agama.

#### Pasal 15

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang negara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f apabila menampilkan adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang

melanggar hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Kriteria Penyensoran Film Bergenre Agama

### a. Aspek yang Disensor

Apa sebenarnya yang menjadi motivasi diadakannya sensor? Frank Caso menyebutkan ada tiga alasan mengapa perlu adanya kegiatan sensor. Ketiga alasan itu berkaitan dengan, politik, agama dan budaya. Alasan yang berkaitan dengan politik disebutnya *Retention of political power*, alasan agama disebutnya *Upholding of the Theological Dogma* dan alasan nilai budaya disebutnya *Maintaining Community Standards*. Ketiganya tidak berdiri sendiri secara mandiri kadang-kadang berlangsung tumpang tindih.<sup>6</sup>

Dalam hal ini aspek yang disensor dari segi agama, sensor berkaitan dengan upaya menunjang dogma agama (*Upholding of the Theological Dogma*). Di AS, dogma agama belum menjadi perhatian pemerintah federal, juga bukan menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Demikian pula di Cina, Rusia, dan Zimbabwe. Sementara di Mesir kegiatan sensor untuk tujuan agama menurut Caso dinilai unik. Konstitusi berdasarkan pada syariah (hukum Islam), tetapi pemerintah mencoba untuk berjalan mengikuti garis sekulwr, namun demikian ulama memainkan peran penting dalam menentukan arah kebudayaan mesir. Pengaruh mereka dirasakan baik secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang seni: sastra, drama, film dan music populer.

Kalua Frank Caso menyebutkan ada 3 hal yang memotovasi dilakukannya sensor, di Indonesia 3 hal itu disebutnya sebagai aspek yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian dan penilaian. Tidak hanya 3 hal yang menjadi bahan penelitian melainkan ada 4 aspek yang dijadikan dasar, yaitu aspek-aspek agama, ideologi politik, tata nilai budaya, ditambah factor keamanan dan ketertiban umum. Para anggota sensor akan melakukan penelitian dan penilaian secara cermat seluruh isi materi sensor (film, iklan film, film iklan, poster, sinetron, video klip) dari sudut pandang 4 aspek berdasarkan pada

---

<sup>6</sup> Frank Caso, *Issue Global: Censorship*, New York, 2008, hal.11

pedoman dan kriteria penyensor yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.7/1994.

Sensor dari aspek keagamaan. Menurut Caso disebut *Upholding of the Theological Dogma*. Di Indonesia penilaian film dari sisi keagamaan menjadi bagian penting. Sebagai bangsa religious yang multietnik, multiagama, dan multimental, masalah agama menjadi pertimbangan utama dalam melakukan penyensoran, karena perbedaan agama memiliki potensi terjadinya gesekan hingga pada terjadi konflik. Oleh karena itu bila ada film yang masuk ke dalam kategori yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan maifestasinya akan ditolak atau dipotong. Sementara itu dalam kaitan keanekaragaman agama juga dilarang produk film yang cenderung dapat merusak kerukunan hidup antarumat beragama di bumi Indonesia. Apalagi bila produk film itu masuk dalam kategori yang mengandung penghinaan atau pendiskreditan salah satu agama tentu bagian itu akan dipotong atau dihapus.

Keempat aspek ini dinilai dari sudut pandang 4 kriteria yang disebut sehingga isi dan bentuk materi sensor dapat diidentifikasi apakah film itu layak atau tidak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum. Ada 4 (empat) yang harus dicermati secara simultan oleh penyensor, yaitu mengenai:

#### 1) Judul

Mengapa judul materi sensor termasuk bagian yang harus diteliti. Menurut Djamalul Abidin di dunia film dikenal adanya *eye-catching power*, yaitu sesuatu yang memiliki kekuatan yang membuat orang dalam sekejap tertarik karena ada sesuatu yang menarik.<sup>7</sup> selain gambar, warna dan bentuk huruf atau format dibuat 3 dimensi, judul menjadi salah unsur yang memiliki kekuatan yang memiliki kekuatan daya Tarik. Melalui judul orang mendapatkan gambaran tentang isi film yang akan dilihat. Sebagai produk buaya dan bagian dari industri budaya serta sebagai produk dagang, film dituntut untuk memiliki “daya pikat” agar orang mau menonton.

#### 2) Tema

---

<sup>7</sup> Apa kabar LSF Edisi April-Mei 2010

Setiap karya film pastilah mempunyai tema, yakni pokok pikiran atau dasar cerita yang divisualkan ke dalam gambar dan suara. Tema juga menjadi bagian daya Tarik bagi penonton film. Para penulis memang bebas memilih tema, tetapi ada rambu-rambu yang perlu dijadikan acuan. Di dalam pasal 3 UU No. 33/2009 tentang perfilman rambu-rambu itu telah dirinci secara lengkap dan jelas. Film diharapkan mengarah pada tema yang dapat membangun akhlak mulia dan kecerdasan kehidupan bangsa. Untuk sebuah bangsa yang multietnik, multikultural dan multimental seperti bangsa Indonesia film diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta mendorong perkembangan dan kelestarian nilai budaya bangsa. Melalui film diharapkan budaya bangsa dikenal oleh dunia internasional. Film juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya film Indonesia berbasis budaya bangsa serta berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penyensoran, tema-tema film yang mengarah pada timbulnya kesan anti Tuhan, anti agama, merusak kerukunan antaragama, yang mengandung penghinaan atau pendiskreditan terhadap salah satu agama akan ditolak atau dipotong. Demikian pula halnya apabila tema yang dapat merangsang timbulnya ketegangan sosial politik dan melemahkan ketahanan nasional atau merugikan bangsa kepentingan persatuan dan bangsa. Tema lain yang ditolak atau dipotong adalah film yang mengandung ejekan dan/atau menimbulkan tanggapan keliru terhadap system nilai budaya antarsuku di Indonesia serta dapat merusak akhlak, budi pekerti, etika, moral, disiplin masyarakat. Dan penolakan terhadap film yang mengandung tema kekerasan, kesadisan, pelecehan, horror, berbau seks dan pornografi atau yang dapat mendorong sentiment kesukuan, keagamaan, ras (asal keturunan) dan antar golongan (SARA).

### 3) Penyajian Visual

Dalam penyajian visualisasi ke dalam “gambar (h)idup” aspek ini paling mendapat perhatian karena didalamnya berisi visualisasi alur cerita, tingkah

laku (*action*) tokoh, latar, gaya bahasa, gaya cerita, hingga dandanan dan kostum.

#### 4) Penyajian Audio

Selain isi cerita dituangkan dalam rekaman gambar juga suara (audio). Penyensoran sajian audio mulai dilaksanakan sejak film bicara yang lahir tahun 1930-an. Pada saat itu kata-kata yang tertulis di layar maupun dialog para pemain mulai dinilai sesuai dengan pasal 10 Ordonantie tahun 1930. Penilaian itu masih berlaku hingga sekarang. Dialog merupakan pengungkapan isi pikiran yang terjadi sedikitnya 2 orang yang berisi berbagai hal yang dinilai penting didialogkan, termasuk kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dilihat dari segi agama, ideology politik, sosial budaya maupun ketertiban umum.

### D. Diskusi

Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang perfilman. Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, kelompok penyensor wajib memperhatikan 2 (dua) acuan, acuan utama dan acuan pendukung, yaitu mengenai kriteria penyensoran film bergenre agama. Film dikategorikan film bergenre agama harus adanya hal berikut:

Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

1. Konteks yang merupakan keterkaitan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan.
2. Tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam film.
3. Nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

1. Judul yang merupakan miniature isi bahasa ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif.
2. Adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimmainkan.
3. Dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain dan/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan symbol komunikasi nonverbal.
4. Teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (subtitle) atas percakapan dan semua bentuk symbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

Teori yang digunakan sebagai acuan adalah interaksi simbolik yang dicetuskan oleh George Herbert Mead dan dikembangkan oleh Hubert Blumer. Teori interaksi simbolik ini merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Teori ini keterhubungan atas konsep yang digunakan sebagai acuan ini adalah dasar hukum yaitu Pedoman dan Kriteria Penyensoran atau acuan pedoman kerja LSF dalam melaksanakan Penyensoran. Tentu saja hal ini berkaitan dengan proses Penyensoran Film Bergenre Agama.

Dalam kaitan ini, relevan kiranya kalau kita kutip Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3. Yang menyebut tiga cara dalam menentukan kriteria penyensoran dalam isi Pasal, penjelasannya yaitu:

Pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri No 5 bahwasanya kriteria penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan film dan iklan film. Dalam Bab II Pedoman dan Kriteria Penyensoran Bagian Kesatu Pedoman Penyensoran Pasal 4 menyatakan bahwa Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.

Bagian kedua Kriteria Penyensoran Pasal 8 Penyensoran meliputi isi Film pada huruf d yaitu agama, pada Pasal 14 menyatakan Film atau Iklan Film dikategorikan

mengandung persoalan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk merusak kerukunan hidup beragama, memperolok-olok kesucian agama atau simbol agama, dan/atau meremehkan kesucian agama atau simbol agama.

Bagian ketiga Kriteria Penyensoran Pasal 30 tentang Lembaga Sensor Film Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat merusak kerukunan hidup beragama, yang memperolok-olok dan/atau meremehkan kesucian agama atau simbol agama.

Mengenai penyensoran yang telah ditetapkan dalam kriteria penyensoran, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Hal ini harus sesuai dengan Pasal 2 yaitu ayat (1) film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teknis terjemahan suatu Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, serta penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Penentuan penggolongan usia penonton menjadi dasar penyensoran. Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film. Film dan Iklan Film yang disensor merupakan hasil akhir produksi Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Sesuai hasil penelitian, komunikasi menunjukkan bahwa ternyata keterkaitan sensor film dengan dasar hukum teori bahwa pengetahuan tidak dapat dikemukakan pada pengalaman eksternal, tetapi dalam diri kesadaran individu pemahaman subjektif. Teori fenomenologi Stanly Deez ini juga yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari beberapa orang perilaku yang diamati. Menyinggung Teori simbolik teori yang memiliki asumsi bahwa manusia

membentuk makna melalui proses komunikasi, tiga asumsi teori ini menyebutkan. *Pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. *Kedua*, makna yang diciptakan dalam interaksi antar manusia. *Ketiga*, makna dimodifikasi melalui interpretasi.

### **E. Penutup**

Surat tanda lulus sensor yang telah dikeluarkan oleh lembaga sensor film, merupakan suatu legalitas terhadap suatu film yang akan di pertunjukkan melalui bioskop, televisi dan jaringan informatika. Sebagaimana diatur dala ketentuan pasal 57 a1 Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Proses sensor produk film dan iklan film yang berlaku di LSF. Dalam proses ini LSF mengacu pada ketentuan yang telah digariskan peraturan perundang-undangan dengan prinsip mengutamakan dialog apabila terjadi ketidaksepahaman terhadap hasil sensor. Setelah proses sensor film/iklan film dilaksanakan akan keluar keputusan berupa LULUS SENSOR, REVISI atau TIDAK LULUS SENSOR. Ada kemungkinan sebuah film dipertimbangkan untuk direvisi. Jika saran revisi ditindaklanjuti langsung oleh pelaku perfilman, film akan mendapatkan kriteria lulus sensor. Namun, pelaku perfilman dapat juga mengajukan dialog sebelum direvisi untuk mencapai suatu kesepakatan. Saran revisi yang tidak ditindaklanjuti otomatis akan menjadi film tidak lulus sensor.

Pada masa lalu, bagian film atau iklan film yang dianggap tidak patut akan langsung “digunting” oleh lembaga sensor agar dapat ditayangkan. Pintu dialog tidak dibuka dan dialog hanya berlangsung satu arah. Secara kekinian, hal tersebut tidak dilakukan lagi. Masyarakat perfilmanlah yang diminta merevisi sendiri film atau iklan filmnya serta mengajukannya kembali. Memanfaatkan mekanisme dialog dengan mengajukan permohonan dialog secara tertulis langsung kepada Ketua LSF. Ketua LSF akan merumuskannya kepada Komisi I yang menangani Penyensoran dan Dialog.

Dalam proses ini LSF zaman now membuka pintu dialog ketika pelaku perfilman hendak menyampaikan argumentasi-argumentasi perihal film atau iklan

film yang dibuatnya, termasuk mendapatkan masukan dari LSF. setelah mekanisme dialog maka akan dilakukan sensor ulang dengan ketentuan maksimal dilakukan sebanyak 2 kali. Dari hasil revisi dan dialog. LSF akan memutuskan lulus dan tidak lulusnya film atau iklan film. Keputusan lulus sensor akan diterbitkan dalam Surat Tanda Lulus Sensor atau STLS dan keputusan tidak lulus sensor akan diterbitkan dalam Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STTLS) yang ditandatangani oleh ketua LSF.

### DAFTAR PUSTAKA

Apa Kabar LSF Edisi April-Mei 2010.

Frank Caso, *Issue Global: Censorship*, New York, 2008.

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, *Sejarah Sensor Film Republik Indonesia*,

Jakarta: 2011.

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodsakarya, 1997.

Prasetya Irawan, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Edisi 1,

Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran Nomor 14 Tahun 2019.